

GIG ECONOMY

DAN

HAK ATAS UPAH:

Tantangan Regulasi Hukum
Ketenagakerjaan di Indonesia



Perspektif Hukum,
Keadilan Upah,
dan Masa Depan
Pekerja Gig
di Indonesia



Natalia Rahmadani Papuana Dewi, S.H., M.H

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG HAK CIPTA

PASAL 113

KETENTUAN PIDANA

SANKSI PELANGGARAN

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Gig Economy dan Hak Atas Upah: Tantangan Regulasi Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

Natalia Rahmadani Papuana Dewi, S.H., M.H



Gig Economy dan Hak Atas Upah: Tantangan Regulasi Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

*Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia
oleh Penerbit Global Aksara Pers*

ISBN: 9786342801345

x + 153 hal; 14,8 x 21 cm

Cetakan Pertama, **Juni 2026**

Copyright ©2026 Global Aksara Pers

Penulis : Natalia Rahmadani Papuana Dewi, S.H.,
M.H
Penyunting : Muhamad Basyrul Muvid
Desain Sampul : Arum Nur Laili
Layouter : Heppy Agustina

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Diterbitkan oleh:



CV. Global Aksara Pers
Anggota IKAPI, Jawa Timur, 2021,
No. 282/JTI/2021
Jl. Wonocolo Utara V/18 Surabaya
+628977416123/+628573269334
globalaksarapers@gmail.com

Prakata Penulis

Puji syukur kepada Allah Swt., yang telah memberikan kemudahan dan kasih sayang-Nya sehingga penyusunan buku ini bisa berjalan dengan lancar. Buku yang berjudul “Gig Economy dan Hak Atas Upah: Tantangan Regulasi Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia” sebagai hasil pemikiran dan diskusi panjang penulis untuk bagaimana membedah dan menyajikan informasi berbasis pengetahuan yang bermanfaat bagi para pembaca di mana pun berada.

Ada beberapa hal yang ditekankan pada buku ini yakni: *Pertama*, urgensi perlindungan pengupahan bagi pekerja *gig economy* sektor transportasi dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia, merupakan hal yang mendesak. Ketiadaan kepastian penghasilan kemudian mengakibatkan minimnya kemampuan untuk menggapai kehidupan yang layak dan meningkatkan kontribusi kemiskinan. Pekerja *gig economy* sektor transportasi dalam hukum ketenagakerjaan dapat berikan perlindungan hukum

berupa: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum preventif. Pekerja *gig* membutuhkan adanya peraturan khusus yang secara tegas mengatur mengenai kedudukan pekerja *gig economy* dan perlindungan hukumnya, baik secara preventif dan represif.

Kedua, perlindungan hukum pengaturan tarif yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan bagi pekerja *gig economy* di Indonesia, termaktub dalam Kepmenhub Nomor KP 1001 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Kepmenhub Nomor KP 667 Tahun 2022 tentang Pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. Pengaturan tersebut belum memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian tarif yang berdampak pada upah yang dihasilkan oleh pekerja *gig economy* sektor.

Lebih jauh, perlindungan hukum terhadap pekerja *gig economy* tidak dapat berhenti pada aspek tarif semata, melainkan perlu dikembangkan menuju sistem perlindungan yang lebih komprehensif mencakup jaminan sosial, keselamatan kerja, mekanisme penyelesaian sengketa, perlindungan data pribadi, serta pengawasan terhadap penggunaan algoritma digital yang memengaruhi akses pekerjaan dan pendapatan pekerja.

Dengan demikian, regulasi tarif dapat dipandang sebagai fondasi awal dalam membangun tata kelola ekonomi digital yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh pihak yang terlibat, juga mendukung terwujudnya visi Indonesia sebagai negara digital yang tidak hanya unggul dalam inovasi teknologi, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Melalui penguatan regulasi, peningkatan kesadaran hukum, dan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan platform, akademisi, serta masyarakat sipil, perlindungan terhadap pekerja gig economy dapat diwujudkan secara lebih optimal. Dengan demikian, transformasi digital yang sedang berlangsung tidak hanya menghasilkan kemajuan ekonomi, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan yang menjadi tujuan utama pembangunan nasional. Selamat membaca...!

Juni 2026

Penulis

Daftar Isi

Prakata Penulis	v
Daftar Isi	viii
BAB I	1
Problematika Hukum Ketenagakerjaan Di Tengah Tatanan Pekerja Baru (Gig Ekonomi)	1
BAB II.....	14
Hubungan Kerja dan Gig Economy	14
Pengertian Hubungan Kerja.....	14
Pengertian Gig Economy	22
Konsep Hubungan Kerja pada <i>Gig Economy</i> Sektor Transportasi	24
BAB III.....	32
Pelindungan Hukum.....	32
Pengertian Pelindungan Hukum.....	32
Manfaat Pelindungan Hukum.....	41
Macam Pelindungan Hukum	41
Pelindungan Hukum pada Pekerja <i>Gig Economy</i> Sektor Transportasi	42
Tinjauan tentang Pengupahan	43
BAB IV	51
Mengenal <i>Gig Economy</i> Dan Urgensi Perlindungan Hak Atas Upah.....	51
Transformasi Dunia Kerja di Era Ekonomi Digital.....	51
Gig Economy dan Kerentanan Pekerja Platform	54
Hak Atas Upah sebagai Hak Fundamental Pekerja	55
Tantangan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia	57
BAB V.....	60

Urgensi Pelindungan Pengupahan bagi Pekerja Gig Economy Sektor Transportasi dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.....	60
BAB VI	100
Pelindungan Hukum Pengaturan Tarif yang Diberikan oleh Kementerian Perhubungan bagi Pekerja Gig Economy di Indonesia.....	100
Daftar Pustaka	127
Biografi Penulis.....	146

“The precariat is a class in the making.”

(Standing, *The Precariat: The New Dangerous Class*,
2011)

Pandangan ini menunjukkan bahwa pekerja gig economy membutuhkan perlindungan hukum yang lebih kuat, termasuk kepastian mengenai mekanisme pengupahan yang adil dan transparan.